

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan dan rujukan bagi penulis sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Silalahi, et al. (2025)	Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis <i>Value For Money</i> : Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2023	Kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Lamongan periode 2019-2023 menunjukkan tingkat ekonomis yang baik dimana realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan. Dari sisi efisiensi menunjukkan kategori cukup optimal dalam pengelolaan anggaran. Tingkat efektivitas konsisten selama periode penelitian dengan realisasi pendapatan mendekati target yang ditetapkan.

Maharani & Trisnawati (2025)	Meninjau Kinerja Anggaran Pemerintah Kota Medan menggunakan Pendekatan Value For Money	Kinerja anggaran Pemerintah Kota Medan periode 2020-2023 menunjukkan rasio ekonomi berkisar antara 78,5%-79,8% yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Pemerintah Kota Medan belum optimal dalam merealisasikan belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Rasio efisiensi dan efektivitas menunjukkan fluktuasi antar tahun yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam
------------------------------	--	---

Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Lestari, et al. (2025)	Analisis Keuangan Daerah dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> pada BPKAD Kota Palembang	Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio ekonomis BPKAD Kota Palembang berada dalam kategori cukup ekonomis dengan realisasi belanja yang terkendali. Rasio efisiensi menunjukkan kategori cukup efisien dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Rasio efektivitas berada pada kategori efektif dengan tingkat pencapaian target pendapatan yang memadai.

Tumbel, et al. (2024)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Konsep Value for Money	Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2022 yang dievaluasi menggunakan konsep <i>Value for Money</i> dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas menunjukkan hasil yang positif. Dari aspek ekonomi termasuk dalam kategori kriteria ekonomis dengan pengelolaan belanja yang terkendali. Dari aspek efisiensi berada dalam kategori cukup efisien dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan dari aspek efektivitas menunjukkan kategori sangat efektif dalam pencapaian target pendapatan yang telah direncanakan.
--------------------------	--	---

Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Kusuma Putri, et al. (2024)	Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Value for Money Pada Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2022	Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022 menunjukkan tingkat ekonomis yang baik dengan realisasi anggaran yang terkontrol. Efisiensi pengelolaan keuangan berada pada kategori cukup optimal. Efektivitas pencapaian target menunjukkan hasil yang memadai dengan realisasi pendapatan yang sesuai dengan perencanaan.

Budiharjo, et al. (2025)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Belanja Rutin, dan Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan belanja rutin berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Indeks reformasi birokrasi berperan sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kinerja keuangan. Penelitian menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.
Rizky & Mahendra (2024)	Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada BKAD Provinsi Sumatera Utara	Kinerja keuangan BKAD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tingkat ekonomi yang baik dengan pengelolaan belanja yang hemat. Dari aspek efisiensi masih perlu peningkatan karena perbandingan belanja dengan pendapatan belum optimal. Tingkat efektivitas berada dalam kategori efektif dengan

Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		pencapaian target pendapatan yang sesuai dengan rencana.

Wulandari, et al. (2025)	Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023	Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2021-2023 menunjukkan pentingnya transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Analisis rasio keuangan mengindikasikan adanya fluktuasi kinerja yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengendalian anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pratiwi Anggi (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Derajat desentralisasi dikategorikan sedang, tingkat kemandirian keuangan termasuk dalam kategori rendah, efektivitas keuangan tergolong dalam katagori tidak efektif, efisiensi keuangan tergolong dalam katagori efisien, alokasi dana untuk belanja operasi lebih tinggi dari pada belanja modal, serta untuk pertumbuhan pendapatan dan modal menurun.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan konsep fundamental dalam manajemen organisasi yang mencerminkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sudaryono (2022) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis. Definisi ini menekankan bahwa kinerja tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi hasil yang terukur dari aktivitas tersebut. Wibowo (2021) memberikan perspektif yang lebih luas dengan mendefinisikan kinerja sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Definisi ini mengintegrasikan aspek internal organisasi (tujuan strategis) dengan aspek eksternal (kepuasan konsumen dan kontribusi ekonomi). Dalam konteks yang lebih spesifik, Mangkunegara (2022) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Definisi ini menekankan dua dimensi penting: kualitas (mutu hasil kerja) dan kuantitas (volume hasil kerja).

2.2.3.1 Kinerja Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta dalam hal pengukuran kinerja. Mahmudi (2020) menjelaskan bahwa kinerja organisasi sektor publik tidak hanya diukur dari aspek finansial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non-finansial seperti kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dampak sosial yang dihasilkan, dan akuntabilitas publik. Bastian (2021) menekankan bahwa pengukuran kinerja sektor publik harus mencerminkan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang semakin tinggi dan demokratis. Dwiyanto (2020) mengidentifikasi beberapa karakteristik khusus kinerja sektor publik:

- 1. Multiple stakeholders - melayani berbagai kelompok kepentingan dengan tuntutan yang beragam.*

2. *Non-profit orientation* - tidak berorientasi pada profit tetapi pada pelayanan public.
3. *Political influence* - dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan pemerintah
4. *Regulatory compliance* - harus mematuhi berbagai regulasi dan peraturan yang ketat.
5. *Social responsibility* - memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi kepada masyarakat.

2.2.1.2 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan proses sistematis untuk menilai pencapaian hasil kerja suatu organisasi pemerintah berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Mahsun (2022) mendefinisikan pengukuran kinerja sektor publik sebagai proses pencatatan dan pengukuran pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, atau proses. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Nordiawan (2021) menambahkan bahwa pengukuran kinerja sektor publik harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. *Relevance* - relevan dengan tujuan dan sasaran organisasi
2. *Reliability* - dapat diandalkan dan konsisten
3. *Comparability* - dapat dibandingkan antar periode dan organisasi
4. *Understandability* - mudah dipahami oleh stakeholders
5. *Timeliness* - tersedia tepat waktu untuk pengambilan keputusan

2.2.2 Konsep VfM

Konsep *Value For Money* (VfM) merupakan konsep yang mengintegrasikan tiga komponen utama dalam pengukuran kinerja, yaitu ekonomi (economy), efisiensi (efficiency), dan efektivitas (effectiveness). Konsep ini pertama kali dikembangkan di Inggris sebagai bagian dari reformasi manajemen publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Mardiasmo (2020) mendefinisikan *Value for Money* sebagai konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Konsep ini menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Halim (2021) menjelaskan bahwa *Value for Money* adalah suatu konsep yang mengutamakan keberhasilan organisasi berdasarkan nilai terbaik yang dapat diperoleh dari penggunaan sumber daya

.

2.2.2.1 Dimensi VfM

1. Ekonomi (*Economy*)

Ekonomi merupakan dimensi yang mengukur tingkat kehematan dalam penggunaan sumber daya. Bastian (2022) mendefinisikan ekonomi sebagai ukuran input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Ekonomi terkait dengan seberapa besar organisasi dapat meminimalkan biaya input tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Indikator pengukuran ekonomi mencakup:

- a. Rasio realisasi anggaran terhadap anggaran yang ditetapkan
- b. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya
- c. Perbandingan biaya aktual dengan biaya standar
- d. Tingkat penghematan dalam pengadaan barang dan jasa

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi mengukur hubungan antara input dan output, yaitu

seberapa besar output dapat dihasilkan dari input tertentu. Mahmudi (2021) menjelaskan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditentukan. Jenis-jenis efisiensi dalam sektor publik:

- a. Efisiensi teknis: kemampuan menghasilkan output maksimal dari input yang tersedia
 - b. Efisiensi alokasi: kemampuan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas
 - c. Efisiensi dinamis: kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan
 - d. Efisiensi X: kemampuan mengurangi slack organisasi
3. Efektivitas (*Effectiveness*)
- Efektivitas mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nordiawan (2022) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas lebih menekankan pada outcome dari pada output. Dimensi efektivitas meliputi:
- a. Efektivitas program: pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan
 - b. Efektivitas organisasi: pencapaian misi dan visi organisasi
 - c. Efektivitas sosial: dampak program terhadap masyarakat
 - d. Efektivitas politik: dukungan stakeholder terhadap program

2.2.2.2 Model Pengukuran VfM

Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika mengukur nilai uang adalah memahami kegiatan operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Langkah-langkah pengukuran *value for money* diantaranya yaitu:

1. Pengukuran ekonomi

Suatu kinerja dari organisasi dapat dikatakan ekonomis jika realisasi anggaran lebih kecil dari target yang dianggarkan. Teknik

untuk mengukur ekonomi adalah sebagai berikut (Harindra & Sapari, 2019):

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran ekonomi dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dengan klasifikasi sebagai berikut: Jika < 60% maka artinya sangat ekonomis

Jika 60% - 80% maka artinya ekonomis

Jika 80% - 90% maka artinya cukup ekonomis

Jika 90% - 100% maka artinya kurang ekonomis

Jika > 100% maka artinya tidak ekonomis

Pengukuran Efisiensi
Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja atau produk yang dihasilkan dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Teknik untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut (Harindra & Sapari, 2019):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran efisiensi dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dengan klasifikasi sebagai berikut: Jika < 60% maka artinya sangat efisien

Jika 60% - 80% maka artinya efisien

Jika 80% - 90% maka artinya cukup efisien

Jika 90% - 100% maka artinya kurang efisien

Jika > 100% maka artinya tidak efisien

3. Pengukuran Efektivitas

Kegiatan operasionalnya dapat dikatakan efektif jika proses kegiatan telah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Teknik untuk mengukur tingkat Efektivitas adalah sebagai berikut (Harindra & Sapari, 2019):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dengan klasifikasi sebagai berikut: Jika > 100% maka artinya sangat efektif

Jika 90% - 100% maka artinya efektif

Jika 80% - 90% maka artinya cukup efektif

Jika 60% - 80% maka artinya kurang efektif

Jika < 60% maka artinya tidak efektif

3.2.1 Indikator Kinerja Sektor Publik

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks sektor publik, indikator kinerja memiliki peran strategis untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Mahsun (2021) mengklasifikasikan indikator kinerja sektor publik menjadi:

1. Indikator Input

- a. Sumber daya manusia (jumlah dan kualifikasi)
- b. Sumber daya keuangan (anggaran)
- c. Sumber daya fisik (infrastruktur dan peralatan)
- d. Sumber daya informasi (sistem dan teknologi)

2. Indikator Output

- b. Jumlah produk atau layanan yang dihasilkan

- c. Kualitas produk atau layanan.
 - d. Ketepatan waktu pelayanan.
 - e. Kepuasan pelanggan
3. Indikator Outcome
- a. Dampak jangka pendek program.
 - b. Dampak jangka menengah program.
 - c. Dampak jangka panjang program.
 - d. Perubahan kondisi masyarakat
4. Indikator Impact
- a. Dampak strategis program.
 - b. Kontribusi terhadap pembangunan
 - c. Perubahan kesejahteraan masyarakat
 - d. Pencapaian tujuan pembangunan nasional

2.2.3.1 Evaluasi Kinerja Sektor Publik

Evaluasi kinerja sektor publik merupakan proses sistematis untuk menilai pencapaian kinerja organisasi pemerintah berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Dwiyanto (2021) mendefinisikan evaluasi kinerja sebagai proses penilaian dan pengukuran secara sistematis pelaksanaan dan hasil kerja suatu organisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Tujuan Evaluasi Kinerja. Mahmudi (2022) mengidentifikasi beberapa tujuan evaluasi kinerja sektor publik:

1. Akuntabilitas Publik: Mempertanggungjawabkan penggunaan dana public kepada masyarakat.
2. Transparansi: Memberikan informasi yang jelas tentang kinerja organisasi.
3. Perbaikan Kinerja: Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
4. Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan strategis.
5. Motivasi: Mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja.

6. Pembelajaran: Memfasilitasi proses pembelajaran organisasi.

2.2.3.2 Tujuan Evaluasi Kinerja

Mahmudi (2022) mengidentifikasi beberapa tujuan evaluasi kinerja sektor publik:

1. Akuntabilitas Publik: Mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat.
2. Transparansi: Memberikan informasi yang jelas tentang kinerja organisasi.
3. Perbaikan Kinerja: Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
4. Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan strategis.
5. Motivasi: Mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja.
6. Pembelajaran: Memfasilitasi proses pembelajaran organisasi.

2.2.3.3 Metode Evaluasi Kinerja

Bastian (2023) menguraikan beberapa metode evaluasi kinerja sektor publik:

1. Benchmarking Membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis atau standar terbaik (*best practice*). Jenis benchmarking meliputi:
 - a. Internal benchmarking: perbandingan antar unit dalam organisasi
 - b. Competitive benchmarking: perbandingan dengan organisasi pesaing
 - c. Functional benchmarking: perbandingan fungsi spesifik
 - d. Generic benchmarking: perbandingan proses bisnis
2. Balanced Scorecard Pendekatan komprehensif yang mengukur kinerja dari empat perspektif:
 - a. Perspektif keuangan

- b. Perspektif pelanggan
 - c. Perspektif proses bisnis internald.Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
3. Logic Model yang menggambarkan hubungan logis antara input, aktivitas, output, outcome, dan impact suatu program atau organisasi.

4.2.1 Belanja dan Belanja Daerah

Belanja merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Secara umum, belanja diartikan sebagai seluruh pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode anggaran. Menurut Mahmudi (2019:72), belanja pemerintah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang tidak akan diterima kembali oleh pemerintah, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mardiasmo (2018:110) menjelaskan bahwa belanja sektor publik mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang diarahkan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa belanja negara merupakan semua pengeluaran pemerintah pusat dan daerah yang mengurangi ekuitas dana dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Halim (2014:134) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Senada dengan hal tersebut, Mahmudi (2019:77)

menegaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah.

Tujuan utama dari belanja daerah adalah untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah berfungsi sebagai instrumen fiskal daerah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Secara konseptual, belanja daerah berbeda dengan belanja secara umum. Belanja secara umum memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi seluruh pengeluaran pemerintah pusat dan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, belanja daerah hanya terbatas pada pengeluaran pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Dari sisi dasar hukum, belanja daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan belanja secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tujuan penggunaan belanja daerah lebih diarahkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah, sedangkan belanja secara umum ditujukan untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, belanja daerah dapat dipahami sebagai bagian dari belanja pemerintah secara keseluruhan, namun memiliki karakteristik dan lingkup yang lebih

spesifik di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan bagian dari belanja pemerintah yang pelaksanaannya berada pada tingkat pemerintah daerah. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan sumber pendanaannya. Belanja daerah bersumber dari APBD dan difokuskan pada pelayanan publik serta pembangunan di daerah, sedangkan belanja secara umum mencakup pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah dalam skala nasional. Dengan demikian, pengelolaan belanja daerah yang baik sangat diperlukan agar tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

